



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 16 Desember 2020

Kepada:

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Inspektur;
5. Para Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Bagian;
6. Direktur RSUD;
7. Para Camat;
8. Para Lurah;
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR: 060 / 3445 / 2020



TENTANG:

**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian untuk umum adalah :
 - Senin : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;
 - Selasa : PDH Khaki dengan menggunakan *Mutz*;
 - Rabu : PDH kemeja putih dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam;
 - Kamis : PDH batik/tenun/lurik dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam
 - Jumat : di minggu ke 1, di minggu ke 3 dan di minggu ke 5:
Pakaian Olahraga digunakan sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).
 - Jumat : di minggu ke 2 dan di minggu ke 4:
Pakaian Olahraga digunakan sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).
3. Bagi ASN yang tidak menggunakan Pakaian Dinas Tertentu pada Perangkat Daerah yang diberlakukan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik

4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan setiap upacara hari besar nasional, tanggal 17 setiap bulan, hari ulang tahun Korpri, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia serta acara/kegiatan yang ditentukan.
5. Pakaian Pramuka, digunakan bagi PNS selain Guru setiap tanggal 14 dan khusus bagi PNS Guru setiap hari Jumat dan setiap tanggal 14.
6. PDH batik/tenun/lurik digunakan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
7. Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), digunakan bagi guru pada setiap tanggal 25.
8. PDH Khusus serta Kemeja Beskap/ Kebaya (Praja Kejawan) digunakan untuk menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam undangan.
9. Ketentuan penggunaan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud angka 2 sampai dengan angka 8 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berlaku bagi PNS dan PPPK yang tidak menggunakan Pakaian Dinas Tertentu, dan dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2021.
10. Adapun pengadaan PDH kemeja putih dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam untuk sementara pengadaan agar dilaksanakan secara mandiri
11. Bentuk sepatu harian sebagai kelengkapan Pakaian Dinas adalah:

PRIA	WANITA
	
Keterangan : Sepatu harian model pantofel warna hitam untuk pria bertali.	

12. Penggunaan Jilbab :

a. Warna Jilbab :


NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua tanpa motif
4.	PSL	Warna gelap tanpa motif
5.	Pakaian Dinas yang lainnya a. Batik Sukoharjo Makmur 1 b. Batik Sukoharjo Makmur 2	Warna hitam tanpa motif Warna merah maron tanpa motif
6.	Pakaian Pramuka	Warna sesuai warna rok tanpa motif
7.	Seragam Batik PGRI Kusuma Bangsa	Warna hitam polos

- b. Motif lain Jilbab khusus Seragam Batik PGRI Kusuma Bangsa selain hitam polos :

MOTIF I



MOTIF II



13. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja diminta perhatiannya untuk:
- Mensosialisasikan penggunaan Pakaian Dinas kepada seluruh PNS/ CPNS dan PPPK di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631224 199103 1 004

Tembusan: dikirim kepada:

- Yth. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
- Yth. Wakil Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
- Yth. Gubernur Jawa Tengah;
- Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jateng;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;